

[ARTICLE]

THE CONCEPT OF AL-AHKAM AL-KHAMSAH IN ISLAMIC LAW: An Examination of Classification and Normative Reasoning

Farkhan Fuady¹ Anies Shahita Aulia Arafah²

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Contact

Farkhan Fuady

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia



farkhanfuady25@gmail.com

How to cite

uady, F., & Arafah, A. S. A. (2023). THE CONCEPT OF AL-AHKAM AL-KHAMSAH IN ISLAMIC LAW: An Examination of Classification and Normative Reasoning. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(1), 11-24.

Retrieved from

<https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/79>

Abstract: The concept of al-ahkam al-khams in Islamic law exists as a classification and normative reasoning. Islamic law, which originates from the Qur'an and hadith, must be understood clearly. The classification carried out by al-ahkam al-khamsah makes it easier to understand. Al-ahkam al-khams is also normative reasoning. The purpose of this study is to explain the position of al-ahkam al-khams as a classification and normative reasoning in Islamic law. The method used is a qualitative method based on library research. The data analysis used descriptive analysis. The research finding is that al-ahkam al-khamsa in Islamic law functions as classification and normative reasoning. The classification aims to make it easier to identify Islamic laws and social norms. Normative reasoning aims to encourage Muslims in their lives to always adhere to the norms or rules of Islamic law.

Keywords: Islamic law, al-ahkam al-khams, normative reason

Abstrak: Konsep *al-ahkam al-khams* dalam hukum Islam hadir sebagai klasifikasi dan nalar normatif. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis harus dipahami secara jelas. Klasifikasi yang dilakukan *al-ahkam al-khamsah* memudahkan memahaminya. *Al-ahkam al-khams* juga sebagai nalar normatif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan posisi al-ahkam al-khams sebagai klasifikasi dan nalar normatif dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Temuan penelitian yaitu *al-ahkam al-khamsa* dalam hukum Islam berfungsi sebagai klasifikasi dan nalar normatif. Klasifikasi bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi hukum Islam dan norma sosial. Nalar normatif bertujuan untuk mendorong umat Islam dalam kehidupannya senantiasa berpegang teguh dengan norma atau kaidah hukum Islam.

Kata Kunci: hukum Islam, *al-ahkam al-khams*, nalar normatif



A. Pendahuluan

Ibadah menjadi konsekuensi seseorang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam ajaran agama terdapat perintah dan larangan untuk diperhatikan oleh umat beragama tanpa terkecuali umat Islam. Alasannya adalah Allah swt akan memberikan balasan terhadap umat-Nya baik itu perbuatan yang diperintah maupun perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang diperintah dan wajib dilaksanakan akan mendapat pahala jika melaksanakannya. Mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Islam mestinya harus dipahami oleh umat Islam. Seperti menghindari sesuatu yang dilarang dan melaksanakan sesuatu yang diharuskan maupun dianjurkan dilaksanakan. Perlu juga dipahami dan diketahui bahwa ketentuan tersebut didasarkan hukum Islam.¹

Hukum *taklifi* menjadi salah satu bagian dari hukum Islam. Hukum *taklifi* di definisikan sebagai perkara yang mengharuskan umat Islam untuk melaksanakan atau meninggalkan dan atau diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak dilakukan. Pada hukum *taklifi* dikenal dengan *al-ahkam al-khams* yaitu lima hukum yaitu: wajib, dengan nama lainnya ijab, fardl. Sunah sesuatu yang dianjurkan nama lainnya *mandub*, *mustahab*. *Mubah* sesuatu yang diperbolehkan nama lainnya *ibahah*, *jaiz*. *Makruh* sesuatu yang tidak disukai. Haram sesuatu yang dilarang dan harus ditinggalkan oleh umat Islam.

Umat Islam tentunya harus memahami kelima hukum tersebut. Kelima hukum tersebut berlaku untuk seorang mukalaf, mukalaf sendiri dipahami sebagai orang yang kondisinya sudah *baligh* dan memiliki akal. Orang yang sudah besar namun tidak berakal tidak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan *al-ahkam al-khams*. Lima hukum menjadi alat melakukan klasifikasi hukum supaya umat muslim dapat memahami dengan mudah suatu hukum Islam khususnya hukum *taklifi*. Selain itu juga menjadi tolak ukur menilai moral maupun etika umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.²

Ketetapan hukum-hukum tersebut menjadi alat untuk menilai perilaku umat Islam. Etika umat Islam dalam kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada hukum atau ketetapan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ketetapan tersebut juga bersifat pasti dan mengikat, walaupun pada hukum tertentu seorang *mukalaf* memiliki kebebasan untuk memilih melakukan atau meninggalkan. Perdebatan di tengah-tengah umat Islam yang disebabkan karena dinamika kehidupan yang ada tidak membuat pergeseran ketentuan hukum Islam. Sesuatu yang wajib adalah

¹ Sahlul Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2020): 16-28, <https://doi.org/10.52266/tajid.v4i1.322>.

² Fuad.

sesuatu yang harus dilaksanakan, walaupun jika tidak mampu melaksanakannya Islam memberikan tuntutan untuk tetap dapat melaksanakannya. Hal tersebut menjadi bagian dari nalar normatif.

Pada pembahasan kali ini peneliti fokus membuktikan bahwa *al-ahkam al-khams* dalam hukum Islam sebagai klasifikasi dan nalar normatif. Klasifikasi dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi sesuatu yang diatur oleh hukum Islam dan dianjurkan oleh norma-norma sosial.³ Nalar normatif maksudkan bahwa umat Islam senantiasa berpegang teguh pada norma-norma atau kaidah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Mengenai penelitian terdapat penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama yaitu membahas mengenai *al-ahkam al-khams* dari klasifikasi dan nalar normatif. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai teori dan perbandingan keduanya. Penelitian lain juga membahas mengenai *al-ahkam al-khams* yang fokus pada dinamika pemikiran dan perubahan sosial⁴. Melalui penelitian terdahulu peneliti fokus pada pembuktian *al-ahkam al-khams* sebagai klasifikasi dan nalar normatif. Hal tersebut karena penelitian terdahulu belum fokus membahas posisi *al-ahkam al-khams* sebagai klasifikasi dan nalar normatif.

Metode penelitian juga dipakai untuk menunjang penelitian ini dapat dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengandalkan sumber pustaka sebagai rujukan utama. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber pustaka yang dimaksud seperti buku, artikel ilmiah, surat kabar, *website* dan sumber lain yang dapat dipercaya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Artinya bahwa peneliti mendeskripsikan fenomena yang ada untuk dapat dipaparkan secara deskriptif.

B. Konsep Dasar Hukum Islam

Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum Islam dan rujukan utama umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada perkembangannya muncullah sumber hukum yaitu al-Ijma' dan Qiyas menjadi ketetapan hukum.⁵ Kedua yang terakhir ini sebagai penentuan sebuah hukum jika di dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan sebuah hukum atau dasar yang berkaitan permasalahan di masyarakat. Maka dari itu perlu penetapan hukum yaitu ijma dan qiyas walaupun tetap didasarkan pada al-Qur'an dan hadis.

³ Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan," *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): h. 53, <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>.

⁴ Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial."

⁵ Fuad.

Hukum Islam pada berasal dari duka “Hukum dan Islam” dan selanjutnya dirangkai menjadi “Hukum Islam”. Hukum secara etimologi berarti mencegah atau memutuskan. Hukum merupakan sesuatu yang putusan oleh hakim dengan kemampuannya atas perbuatan *mukalaf*.⁶ Hukum Islam jika dalam bahasa Inggris yaitu *Islamic Law*. Di dunia ini tentunya terdiri dari berbagai hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terdapat hukum Islam ada juga hukum adat istiadat dan hukum lainnya. Hukum Islam merupakan suatu seperangkat peraturan yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis mengenai tingkah laku manusia atau mukalaf dan peraturan tersebut diakui kebenarannya serta mengikat untuk umat Islam.⁷ Hukum Islam di Indonesia menjadi dasar pembentukan perilaku sehari-hari mayoritas penduduknya.⁸

Umat Islam dalam memahami persoalan ibadah harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih atau *fiqh* dan *ushul fiqh*. Secara terminologi *ushul* merupakan *khitab* atau kalam Allah yang mengatur berbagai perilaku seorang *mukalaf*, baik berupa sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dilarang larangan memberikan himbauan untuk melakukan maupun himbauan untuk meninggalkan. Allah Swt berperan sebagai pembuatan hukum *syara’*, maka dari itu hukum *syara’* merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perintah, pilihan atau penetapan sesuatu.⁹ Hukum *syara’* dibagi menjadi dua yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad’i*. Hukum *taklifi* adalah perkara yang menuntut umat Islam untuk melaksanakan, meninggalkan dan diberi kedaulatan menentukan atau memutuskan untuk antara melakukan atau tidak dilakukan. Hukum *wad’i* merupakan suatu perkara yang menjadi syarat, sebab, atau *man’i*.¹⁰

Hendra Gunawan memaparkan mengenai karakteristik hukum Islam terdiri dari empat karakteristik. *Pertama*, hukum Islam bersifat universal dan sistematis. *Kedua*, hukum Islam tidak memberatkan dan elastis.¹¹ *Ketiga*, hukum Islam bersifat realistik. *Keempat*, hukum Islam memiliki balasan di dunia dan akhirat.¹² Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam perlu dipahami secara baik

⁶ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 111.

⁷ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 7. Lihat Amsori, “Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan.”

⁸ Jefik Zulfikar Hafidz, “Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern,” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021): h. 165, <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.

⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh*.

¹⁰ Darmawati, h. 112.

¹¹ Walaupun sebetulnya tidak memberatkan namun sebagian orang masih menganggap hukum Islam memberatkan. Maka dari itu umat Islam perlu melihat Q.S Al Baqarah ayat 286 yang artinya kurang lebih demikian “Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya...” Syapar Alim Siregar, “Keringanan dalam Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 284–97.

¹² Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): h. 110-112.

dan benar. Hal tersebut supaya balasan yang diberikan kepada umat Islam tidak sesuatu yang menyakitkan. Menurut Fathurrahman Djamil¹³ hukum Islam dengan moral merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut karena melalui kaca mata moral hukum Islam menjadi standar untuk menentukan baik dan buruk. Standar tersebut tentunya tidak bertentangan dengan nilai moral yang ada di lingkungan sosial.¹⁴

C. Al-Ahkam Al-Khams sebagai Klasifikasi

Al-Ahkam al-khams berasal dari bahasa Arab yang artinya lima hukum. Selanjutnya istilah tersebut juga dikenal sebagai hukum *taklifi*.¹⁵ Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya hukum *taklifi* merupakan suatu perkara yang menuntut seorang *mukalaf* untuk melaksanakannya, meninggalkan dan diberi keluasaan untuk menentukan antara melaksanakan maupun tidak. Ketentuan atau tuntutan yang mengikat pada seorang *mukalaf* tersebut terdiri dari lima yaitu wajib, haram, sunah, haram dan makruh. Kelima pembagian tersebut juga memiliki ketentuan masing-masing yang harus dipahami oleh seorang *mukalaf*.

Pada sistem hukum Islam *al-Ahkam al-khams* menjadi ajaran yang memiliki cakupan yang luas, meliputi kehidupan manusia di berbagai lingkungannya. Pada kehidupan sehari-hari seperti mencakup kesusilaan pribadi, hidup bermasyarakat dan persoalan hubungan manusia dengan dunia. Selanjutnya istilah *al-Ahkam al-khams* atau lima nilai mengacu pada berbagai perbuatan dan hubungan manusia. Tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai etika manusia, hal tersebut supaya manusia atau umat Islam dalam tindakannya sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Islam.¹⁶ Berikut ini lima macam hukum atau *al-ahkam al-khams* macam yang masuk pada hukum *taklifi* yaitu sebagai berikut:

1. Wajib (Ijab=Perintah)

Jumhur ulama mendefinisikan kata wajib adalah sinonim dari kata *fardhu* yang dipahami sebagai tuntunan yang bersifat wajib dan mengikat, tegas seorang *mukalaf* harus mengerjakannya dan apabila sesuatu yang diwajibkan itu ditinggalkan maka seorang *mukalaf* mendapatkan dosa besar. Selain istilah wajib juga terdapat istilah lain yang ada yaitu *fardlu*, *harmun*, dan *lazimun*. Contoh

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 154.

¹⁴ Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," h. 112.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Lihat selengkapnya Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial."

¹⁶ Kemal Faruki, "Al-Ahkam AL-Khamsah: The Five Value," *Islamic Studies* 5, no. 1 (1966): 43; Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan."

ibadah yang diwajibkan adalah salat lima waktu yaitu Subuh, Dhuhur, Ashar, Magrib dan Isya. Hukum wajib terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. Pembagian wajib berdasarkan waktu pelaksanaannya.

Pembagian ini selanjutnya dibagi menjadi dua yaitu mutlak dan *muqayyad*. Wajib mutlak merupakan wajib yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh Allah Swt. Artinya dalam pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu tertentu, contohnya seperti melakukan kafarat sumpah yang tidak ditentukan waktunya. Pelaksanaannya wajib dan boleh dilakukan kapan saja. Walaupun demikian dianjurkan jika memungkinkan tidak menunda-nunda jika sudah mampu. Karena kematian atau musibah tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya. Wajib *muqayyad* merupakan ibadah wajib yang pelaksanaannya dibatasi oleh Allah Swt seperti puasa Ramadhan dan salat lima waktu.¹⁷

Mengenai waktu tertentu dalam pelaksanaan ibadah wajib dibagi menjadi dua waktu yaitu sebagai berikut:

Pertama, waktu *muwassa'* oleh para ulama Hanafi disebut atau diistilahkan sebagai waktu *dharf*. Waktu *muwassa'* merupakan waktu yang tidak melebihi dari kadar yang wajib dan pelaksanaannya seorang *mukalaf* diberikan kebebasan untuk melaksanakannya di waktu yang bisa ia lakukan.¹⁸ Akan tetapi dengan catatan tetap berpedoman pada ketentuan pelaksanaan ibadah yang berlaku. Artinya bahwa waktu atau ibadah lebih luas daripada waktu pelaksanaannya. Contohnya adalah waktu salat lima waktu. Seperti pada waktu magrib dimulai dari setelah terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah di langit. Di antara kedua itu masuk waktu salat magrib dan pelaksanaan salat magrib tidak sepanjang waktu magrib.

Kedua, waktu *mudhayaq* merupakan waktu yang hanya berlakunya untuk jenis kewajiban tertentu. Artinya bahwa waktu tersebut dan ketentuan tersebut dilakukan dengan ibadah tertentu contohnya puasa. Waktu ini merupakan waktu yang bersamaan dengan wajib dan menurut ulama Hanafiyah disebut *mi'yar* atau takaran.¹⁹

b. Pembagian wajib didasarkan pada jumlah pelakunya

Wajib pada pembagian ini terbagi menjadi dua yaitu wajib *'ain* atau perorangan dan wajib *kifayah* atau kolektif. Pada wajib *'ain* setiap orang *mukalaf* dituntut untuk melakukannya. Pada wajib *kifayah* tidak wajib setiap *mukalaf* melakukannya, jika di antara *mukalaf* ada yang melakukannya maka

¹⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA: CV Anugerah Utama Raharja, 2019), h. 84-85.

¹⁸ Bahrudin, h. 85.

¹⁹ Bahrudin, h. 87.

gugur kewajiban *mukalaf* lainnya.²⁰ Pada wajib *kifayah* jika tidak ada yang melakukannya maka semua orang *mukalaf* menanggung dosanya.

Terdapat pendapat mengenai wajib *kifayah* ditujukan kepada sebagian tertentu di sisi Allah Swt. Maka dirasa tidak adil bagi semua *mukalaf* jika dibebankan dosa kepadanya. Hal tersebut karena ketidaktahuan seorang *mukalaf* terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Maka seorang *mukalaf* yang tidak mengetahui suatu kewajiban yang dibebankannya maka tidak sah baginya melaksanakan beban untuk menunaikannya.²¹

- c. Pembagian wajib yang didasarkan pada kadar maupun ukuran atau perbuatannya

Wajib pada pembagian ini dibagi menjadi dua yaitu *muhaddad* (terbatas) dan *ghairu muhaddad* (tidak terbatas). *Muhaddad* merupakan wajib yang ditentukan Allah Swt mengenai kadar atau ukurannya. Sedangkan *ghairu muhaddad* Allah Swt tidak menentukan kadar atau ukurannya.²² Contoh pada wajib *muhaddad* seperti salat yang sudah ditentukan kadarnya atau perbuatannya dari niat sampai salam. Sedangkan wajib *ghairu muhaddad* contohnya saling tolong menolong sesama manusia.

- d. Pembagian wajib berdasarkan jenis tuntutan.

Pada pembagian ini wajib dibagi menjadi dua yaitu *mu'ayyan* dan *mukhooyar*. Wajib *mu'ayyan* merupakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh syariat dan tidak memiliki alternatif lainnya. Contohnya adalah salat dan puasa. Wajib *mukhooyar* merupakan kewajiban yang dituntut oleh syariat dan memiliki alternatifnya. Contohnya melanggar sumpah boleh memilih salah satu jenis penebusan. Penebusan tersebut seperti memerdekakan budak, memberi makanan atau pakaian sepuluh fakir miskin. Perbedaan keduanya secara sederhana yaitu wajib *mu'ayyan* yaitu kewajiban yang boleh sudah ditentukan, sedangkan wajib *mukhooyar* kewajiban yang boleh dipilih.²³

2. Mandub (Sunah, *nadb*=anjuran)

Mandub merupakan ketentuan *syar'i* yang memberikan anjuran kepada seorang *mukalaf* untuk melaksanakannya. Implikasi dari ketentuan ini adalah ibadah tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela dan biasa disebut sunah. Antara sunah dan *mandub* ulama mazhab Hanafi berpendapat keduanya berbeda. Para ulama mazhab Hanafi membedakan antara sunah dan *mandub*. Jika sunah menurut mereka adalah seluruh perbuatan Nabi Muhammad Saw yang dikerjakan

²⁰ Bahrudin, h. 89.

²¹ Bahrudin, h. 90-91.

²² Bahrudin, h. 91.

²³ Fuad, "Ahkam Al-Khamsah Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial."

kecuali terdapat halangan ketikan akan melaksanakan.²⁴ Di sisi lain *mandub* merupakan suatu perbuatan Nabi Muhammad Saw yang mana beliau tidak rutin mengerjakannya dan lebih banyak ditinggalkan.

Secara terminologi sunah adalah sesuatu yang diharuskan oleh syariat terdapat tuntutan di dalamnya untuk melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan. Jika seorang *mukalaf* melakukan sesuatu yang *mandub* akan memperoleh pahala, akan tetapi jika tidak melaksanakannya seseorang tidak dicatat sebagai dosa.²⁵ Sinonim dari *mandub* adalah *nafilah*, *sunah*, *tathawwu'* dan *ihsan*.²⁶

Perbuatan yang masuk dalam *mandud* atau *sunah* ini dapat dipahami melalui dua pembagian, di antaranya yaitusunah *muakkad* sunah *ghairu muakkad*.

a. Sunah *Muakad* atau *Hadyi*

Sunah *muakad* atau *hadyi* merupakan sunah Nabi Muhammad Saw, yaitu ibadah yang nabi senantiasa mengerjakannya walaupun tidak termasuk ibadah wajib. Contoh sunah *muakad* salat sunah dua rakaat sebelum munculnya fajar dari arah timur, salat setelah zhuhur, salat setelah magrib, dan salat setelah isya.

b. Sunah *Ghairu Muakkad*

Sunah *ghairu muakkad*, yaitu ibadah yang Nabi Muhammad Saw tidak melaksanakannya secara rutin. Contohnya seperti sunah *ghairu muakkad* yaitu salat sunah 4 rakaat sebelum Zuhur, Ashar, Isya. Selain itu juga sedekah dalam kondisi yang darurat serta kondisinya tidak terdapat orang lain yang sedekah.

Menurut Darmawati dalam bukunya "*Ushul Fiqh*" terdapat tiga²⁷ pembagian *mandub* yaitu sebagai berikut:

a. Sunah *Hadyi*

Sunah *hadyi* merupakan suatu perkara yang disunahkan. Perkara tersebut selanjutnya menjadi sesuatu penyempurna perbuatan wajib. Seseorang jika tidak melaksanakannya tidak mendapatkan siksa namun tercela atau tidak sempurna dalam beribadah wajib. Contohnya adalah azan dan salat berjamaah.

b. Sunah *zaidah*

Sunah *zaidah* merupakan suatu perkara yang disunahkan untuk melaksanakannya sebagai sifat terpuji bagi seorang *mukalaf*. Pada sunah ini

²⁴ Yahya Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1989). Lihat Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," h. 21.

²⁵ Abdullah Al-Anzi, *Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Libanon: Muassasah ar-Rayyan, 1997). Lihat Muhammad Ericson Ziad dan Dkk, *Kompilasi Makalah Islamic Law* (Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁶ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 91.

²⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh*.

mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah makan, minum, tidur, cara berpakaian dan lainnya.

c. Sunah *Nafal*

Sunah *nafal* merupakan perkara yang disunahkan karena sebagai pelengkap perkara wajib. Bagi seorang *mukalaf* yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan jika tidak melaksanakannya tidak tercela. Contoh sunah *nafal* ini adalah salat-salat sunah.

3. Haram (Larangan)

Haram adalah suatu perilaku umat Islam yang harus dihindari sesuai ketentuan *syari'* melakukannya dengan larangan yang tegas dan pasti akan memperoleh hukuman jika melaksanakannya.²⁸ Secara terminologi haram berarti sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dengan tegas ditinggalkan oleh *mukalaf*. Ketika melaksanakannya akan mendapatkan dosa atau hukuman. Di sisi lain mereka yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala atas dasar ketaatan pada perintah syariat. Mengamalkan apa yang diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu itu.²⁹ Tuntutan yang menyebabkan penolakan menurut ulama Hanafi dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

Pertama, haram yang telah memiliki ketetapan dan ketetapan tersebut bersifat pasti. Haram pada bagian ini merupakan haram yang didasarkan pada nash-nash al-Qur'an dan sunah mutawatir serta ijmak. *Kedua*, haram ini merupakan haram yang tetap menurut *zhanni* (dugaan kuat) merupakan haram yang didasarkan pada *khobar-khobar ahad* dan *qiyas*.³⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa haram dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Haram Asli

Haram asli disebabkan oleh zat merupakan suatu perkara yang dilarang dari aslinya atau asalnya. Larangan tersebut karena zatnya. Haram bagian ini karena bersifat merusak atau berbahaya contohnya; zina, mencuri, membunuh dan lainnya.

b. Haram *Ghoru zat*

Haram *ghoru zat* merupakan suatu perihal yang hukum aslinya wajib, sunah, mubah tapi dalam pelaksanaannya melalui cara atau perilaku yang hukumnya haram. Contohnya memakai baju hasil mencuri.³¹

4. Makruh

²⁸ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 93.

²⁹ Al-Anzi, *Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh*; Ziad dan Dkk, *Kompilasi Makalah Islamic Law*.

³⁰ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 93.

³¹ Darmawati, *Ushul Fiqh*.

Makruh merupakan suatu perkara yang dituntut syara' untuk tidak melaksanakannya, akan tetapi tuntutan itu tidak sekeras hukum haram. Artinya bahwa sesuatu perkara yang lebih baik tidak dilakukan, walaupun jika dilakukan tidak mendapatkan siksa atau dosa.³² Secara bahasa makruh adalah sesuatu yang dibenci, maksudnya adalah jika meninggalkannya akan mendapatkan pahala dan jika melaksanakannya tidak mendapatkan dosa.³³

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatkhur Rahman³⁴ beberapa jenis atau macam. Pertama, makruh *tanzih* yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan dibandingkan untuk dilakukan, contohnya berkumur dengan berlebihan ketika puasa. Kedua, makruh *tahrim* merupakan perilaku yang dilarang, akan tetapi dalil mengenai larangan tersebut sifatnya *zanni*.³⁵ Contohnya adalah memakai pakaian sutra, memakai perhiasan emas bagi laki-laki.

5. Mubah

Mubah merupakan pilihan yang diberikan oleh *syariat* kepada *mukalaf* untuk melakukannya. Pada hukum ini *mukalaf* tidak terikat pada dosa maupun pahala. Walaupun demikian akan mendapat pahala jika dilakukan dengan niat yang baik atau niat untuk beribadah. Pada persoalan mubah ini seorang *mukalaf* tidak dituntut untuk menjauhinya maupun dituntut untuk melakukannya. Beberapa contoh mubah menurut Hikmatullah dan Mohammad Zifni yaitu sebagai berikut:

- a. Mubah jika dilakukan maupun tidak dilakukan tidak mengandung mudarat contohnya makan, minum dan lainnya.

"Makanlah dengan tangan kananmu dan minumlah dengan tangan kananmu, dan jika kamu lupa, makanlah dengan tangan kirimu dan minumlah dengan tangan kirimu." (HR. Muslim)

- b. Mubah yang pada dasarnya haram atau tidak boleh dan jika dikerjakan tidak mengandung mudaratnya. Contohnya memakan daging babi dalam keadaan darurat.

"Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia memaafkan dosa hamba-Nya yang terpaksa (melakukannya) dalam hal yang tidak disengaja dan di luar kemampuan. Seperti orang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan karena lapar yang sangat, tetapi hatinya masih penuh dengan keimanan kepada Allah." (HR. Abu Daud).

- c. Mubah yang pada dasarnya bersifat mudarat tetapi Allah Swt memaafkan. Contohnya menikahi dua orang yang bersaudara sekaligus.

³² Darmawati, h. 117.

³³ Al-Anzi, *Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh*; Ziad dan Dkk, *Kompilasi Makalah Islamic Law*.

³⁴ Mukhtar dan Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 143.

³⁵ Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," h. 23.

"Dilarang menikahi dua wanita bersaudara kecuali dengan izin dari yang pertama." (HR. Bukhari dan Muslim)³⁶

Melalui pembahasan di atas terdapat juga beberapa kasus atau persoalan yang mana pada kondisi tertentu dapat menjadi haram, sunah, wajib, makruh dan mubah. Contoh kasusnya dalam sebuah pernikahan yang mana menurut para ahli memiliki beberapa hukum. Sebab-sebab diterapkan hukum disebabkan karena kondisi dan faktor pelakunya. Adanya pernikahan tidak hanya urusan pribadi seseorang, lebih daripada itu pernikahan merupakan suatu ibadah, memperbanyak keturunan dan menjalankan sunah Rosul.³⁷

Penerapan hukum tersebut menurut As-Sayyid Sabiq³⁸ yaitu sebagai berikut: *pertama* haram menikah untuk orang yang tidak memiliki kemampuan memenuhi nafkah batin dan lahir untuk istri dan kondisi nafsunya tidak mendesak. *Kedua*, sunah menikah untuk orang yang nafsunya sudah mendesak dan memiliki kemampuan untuk menikah, namun ia mampu menahan diri untuk tidak melakukan zina. *Ketiga*, wajib menikah untuk orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Kondisi nafsunya mendesak dan ia takut terjerumus dalam zina maka wajib menikah. *Keempat*, makruh menikah bagi orang yang kondisi syahwatnya lemah dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. *Kelima*, mubah menikah untuk orang yang tidak mendesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.³⁹

Melalui contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa karakteristik hukum Islam yang telah dibahas sebelumnya memang sesuai dengan kondisi yang ada. Perlu pemahaman yang mendalam dalam memandang sebuah hukum Islam. Melakukan klasifikasi lima hukum atau *al-ahkam al-khamsah* membuat jelas hukum yang dipakai sesuai kondisi yang ada. Misalkan seperti hukum asalnya haram, namun ada berbagai alasan atau faktor yang kuat sehingga dapat dibolehkan sesuai ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

D. Nalar Normatif Al-Ahkam Al-Khams

Melalui penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang di dalam kedua sumber utama tersebut belum secara terang dijelaskan. Proses inilah yang disebut ijtihad yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali berbagai makna di dalam al-Qur'an maupun hadis. Selalu bersandar pada dua sumber utama tersebut

³⁶ Laudia Tysara, "Apa Itu Mubah dalam Islam, Simak 6 Contoh Amalannya - Hot Liputan6.com," liputan6.com, 28 Februari 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5219714/apa-itu-mubah-dalam-islam-simak-6-contoh-amalannya>.

³⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): h. 119, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1973), h. 15.

³⁹ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): h. 294.

menjadi wujud ketaatan umat Islam dalam menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai pegangan hidup sehari-hari.

Berpegang teguh pada sumber hukum Islam menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Term atau istilah yang muncul dalam hukum ini yaitu normatif atau Islam normatif. Normatif sendiri dipahami sebagai berpegang teguh pada norma maupun kaidah yang sudah ditentukan atau diputuskan. Jika dipadukan dengan Islam muncul istilah Islam normatif. Islam normatif sendiri didefinisikan sebagai Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang sudah ditetapkan.⁴⁰

Mengenai kehidupan sehari-hari juga berkaitan salah satunya adalah larangan dan perintah Allah Swt. Implikasi terhadap hukum mengenai dua hal tersebut memiliki perbedaan pandangan pada ahli *ushul fiqh* dengan ahli fiqh. Menurut ahli *ushul fiqh* implikasi adanya larangan dan perintah yaitu adanya hukum pada Islam. Di sisi lain menurut ahli fiqh implikasinya adalah efek dari perintah dan larangan.⁴¹

Norma Islam pada sistemnya, konsep *al-ahkam al-khams* meliputi berbagai kehidupan manusia. Seperti norma-norma kesusilaan, masyarakat atau manusia dan hukum di dunia atau adat istiadat. Pada masyarakat duniawi dalam kehidupannya terdiri dari pemimpin dan masyarakat. Hubungan mengenai kesusilaan dan hukum menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan pada konsep lima kategori atau *al-ahkam al-khams*.⁴²

Al-ahkam al-khams menjadi nalar normatif yaitu selalu senantiasa berpikir logis dengan akal pikiran. Berpikir tersebut mengenai baik dan buruk tentunya berhubungan dengan *al-ahkam al-khams*. Pada penentuan hukum baik wajib, haram, sunah, mubah dan makruh tentunya harus senantiasa berpikir logis dan penuh pertimbangan. Karena terkadang perubahan kondisi akan membuat perbedaan hukum yang ada. Semisal asal hukumnya haram namun dapat menjadi halal atau boleh jika terdapat alasan atau penyebab-penyebab untuk membolehkannya.

E. Penutup

Hukum Islam bersumber pada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam merupakan suatu seperangkat peraturan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis mengenai tingkah laku manusia atau mukalaf dan peraturan tersebut diakui kebenarannya serta mengikat untuk umat Islam. Pada hukum Islam muncul hukum *taklifi* yang didefinisikan yaitu perkara yang mewajibkan umat Islam

⁴⁰ Amril M, "Islam Normatif dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan," *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 1 (2019): h. 83.

⁴¹ Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial."

⁴² Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan," h. 41-42.

untuk melaksanakan, meninggalkan dan diberi keleluasaan seseorang untuk menentukan antara melaksanakan atau tidak melaksanakan. Pada hukum *taklifi* ini muncul istilah *al-ahkam al-khams* yaitu lima hukum.

Al-ahkam al-khams sebagai klasifikasi yang bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi ketetapan hukum Islam dan norma yang berlaku di masyarakat. Klasifikasi tersebut juga perlu dipahami melalui berbagai permasalahan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Contohnya permasalahan pernikahan yang jika dilihat dari beberapa faktor akan memiliki lima hukum. *Al-ahkam al-Khams* juga menjadi nalar normatif karena umat Islam harus senantiasa berfikir untuk berpedoman pada kaidah atau norma yang berlaku. *Al-ahkam al-khams* harus dipahami secara betul oleh seluruh umat Islam. Karena perilaku umat Islam diatur di dalamnya. Allah Swt akan memberikan balasan dari segala perbuatan yang telah dilaksanakan oleh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anzi, Abdullah. *Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Libanon: Muassasah ar-Rayyan, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amsori. "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan." *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 33–55. <https://doi.org/10.33751/.v3i1.400>.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA: CV Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Faruki, Kemal. "Al-Ahkam AL-Khamsah: The Five Value." *Islamic Studies* 5, no. 1 (1966): 43.
- Fuad, Sahlul. "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2020): 16–28. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i1.322>.
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 105–25.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.
- M, Amril. "Islam Normatif dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 79–98.
- Mukhtar, Yahya, dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1989.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1973.
- Siregar, Syapar Alim. "Keringanan dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 284–97.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Tysara, Laudia. "Apa Itu Mubah dalam Islam, Simak 6 Contoh Amalannya - Hot Liputan6.com." *liputan6.com*, 28 Februari 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5219714/apa-itu-mubah-dalam-islam-simak-6-contoh-amalannya>.
- Ziad, Muhammad Ericson, dan Dkk. *Kompilasi Makalah Islamic Law*. Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.